



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 061/ 105 /Kpts/BPT-PS/2022**

**TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan seiring dengan prioritas pembangunan nasional, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pengarah

1. Memberikan pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Menetapkan apa yang harus dicapai baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
3. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
4. Tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Tim Pelaksana

1. Melaksanakan arahan dari tim pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Menyusun dokumen *road map*/dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menjadi agen perubahan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana dituangkan pada Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 061/ 105 /Kpts/BPT-PS/2022  
TANGGAL 18 JANUARI 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Susunan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
4.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
9.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 061/ 105 /Kpts/BPT-PS/2022  
 TANGGAL 18 JANUARI 2022  
 TENTANG  
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Susunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah  
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022


No.	Susunan Keanggotaan	Jabatan/Instansi
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan	
	Koordinator	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4	Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan	
	Koordinator	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
	Anggota	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 4. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
	Anggota	1. Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

		<p>Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>4. Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan</p>
6	Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan dan Tatalaksana	
	Koordinator	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Anggota	<p>1. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</p>
7	Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	
	Susunan Keanggotaan	
	Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
	Anggota	<p>1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan</p>
8	Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-undangan	
	Susunan Keanggotaan	
	Koordinator	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Anggota	<p>1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>3. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.</p>
9	Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	Susunan Keanggotaan	
	Koordinator	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>5. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>7. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>9. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>12. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>15. Direktur RSUD M. Zein painan</li> <li>16. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</li> </ol>
10	Kelompok Kerja Sosialisasi, Internalisasi, Monitoring dan Evaluasi
	Susunan Keanggotaan
	Koordinator
	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</li><li>4. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</li><li>5. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</li></ol>
11	Non ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR